



**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN PORNOGRAFI (CYBERPORN)  
SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL**

Harol Augusto Manurung\*, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [harol\\_agusto9r@rocketmail.com](mailto:harol_agusto9r@rocketmail.com)

**Abstrak**

Perkembangan teknologi telah menghasilkan internet. Internet dewasa ini dapat menjadi sarana baru dalam melakukan suatu kejahatan, yaitu *cyber crime*. Jaringan yang luas dan menembus sekat batas negara, memungkinkan kejahatan *cyber* dilakukan secara lintas batas negara/transnasional. Kejahatan pornografi (*cyberporn*) merupakan salah satu bentuk *cybercrime* memiliki ancaman dan dampak negatif yang sangat besar. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut *cyberporn* sebagai kejahatan transnasional dan upaya Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyberporn* merupakan kejahatan transnasional karena kejahatan tersebut memenuhi setiap unsur dalam Pasal 3 ayat 2 Konvensi Palermo 2000, yaitu terkait cara dan prasarana dalam melakukan kejahatan. Upaya Negara Republik Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan *cyberporn* dilakukan melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan hukum (*penal policy*) dan kebijakan non hukum (*non penal policy*).

**Kata Kunci:** Kejahatan Transnasional, *Cyber crime*, *Cyberporn*.

**Abstract**

*The development of technology has resulted the internet. Internet now days has become a new means to commit a crime, namely cyber crime. An extensive network and went beyond national borders, allowing cyber crime carried out cross-border/transnational. Cyberporn is one form of cyber crime have a huge threats and negative impact. Therefore we need more research about cyberporn as a from transnational crime and the efforts of the Republic of Indonesia in tackling and preventing this crimes. The research method used is the method of juridical normative with specification of the research is descriptive analytic. Source of the data is done through the library research. Data analiysis is using qualitative data analysis. The results showed that cyberporn is a transnational crimes because fullfill all the elements in Article 3, paragraph 2 of the Palermo Convention 2000, which is related to the way and facilities in committing a crime. Republic of Indonesia efforts in prevented and handled cyberporn are done through two policies, which are by the penal policy and non penal policy.*

**Keywords:** *Transnational Crime, Cyber crime, Cyberporn.*

## I. PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media elektronik berkembang dengan sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana-prasarana, piranti-piranti, dan alat-alat yang mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas.

Perkembangan ini terjadi terus menerus seiring berkembangnya kebutuhan umat manusia itu sendiri. Internet memegang peran penting dalam perkembangan teknologi informasi, berawal dari pengembangan jaringan teknologi komputer *Advance Research Projects Agency Network* (ARPANET) oleh Militer Amerika Serikat. Pada tahun 1969 pengembangan ARPANET meningkat dan secara bersamaan mulai menghubungkan komunitas peneliti universitas dengan agen-agen pemerintahan.<sup>1</sup> Pada tahap ini internet masih bersifat privat dan terbatas kepada kalangan tertentu. Kemudian pada tahun 1995, internet baru dapat digunakan publik. Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *world wide web* (www). Setelah dibukanya internet untuk keperluan publik semakin banyak muncul aplikasi-aplikasi bisnis di internet.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan media elektronik tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yang akhirnya akan bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan umat manusia.<sup>3</sup> Namun, perkembangan tersebut juga diikuti dengan dampak negatif yang mengancam dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi umat manusia di dunia.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah "*Cyber Crime*"<sup>5</sup>. Salah satu perbuatan tindak pidana siber/*cyber crime* yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu kejahatan pornografi (*cyberporn*).

Kejahatan pornografi (*cyberporn*) di Negara Republik Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai *grundnorm* atau norma dasar Negara Republik Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu untuk melindungi segenap

<sup>1</sup> Majid Yar, *Cybercrime and Society*, (London: SAGE Publication, 2006), hal. 7.

<sup>2</sup> Budi Raharjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, 2003, <https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft-buku-cyberlaw.pdf>, hal. 2, diakses tanggal 24 Januari 2016.

<sup>3</sup> Didik M. Arif & Elisatris Gultom, *CYBERLAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 2.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 2.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hal. 239.

bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*Leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya.<sup>6</sup>

Arah dan tujuan dari *grundnorm* tersebut pada faktanya bertolak belakang kenyataan yang ada. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dimana pengguna internet di Indonesia mencapai 62 juta jiwa dan 80% pengguna berumur 15-30 tahun. Serta risat KOMINFO terhadap 1200 pelajar SMP dan SMA di 12 kota di Indonesia, 97% pelajar tersebut mengaku sudah pernah dan suka membuka situs porno dan 61% diantaranya sudah pernah berhubungan intim.

Kejahatan pornografi (*cyberporn*) dapat dilakukan secara individual, seperti penyebaran video porno mantan kekasih sehingga dapat dikonsumsi para *netizen*.<sup>7</sup> Industri pornografi yang sangat masif. Banyaknya predator anak yang berada di dunia maya, yang melakukan eksploitasi seksual melalui web cam.<sup>8</sup> Tentunya dimasa

yang akan datang ada kemungkinan cara-cara dan tujuan lainnya dalam melakukan kejahatan pornografi (*cyberporn*) juga turut berkembang.

Beberapa hasil riset yang telah dilakukan banyak ahli menyatakan bahwa konten porno yang dikonsumsi seseorang berdampak sangat buruk terhadap kesehatan seseorang, yaitu gangguan otak dan hormone, serta psikis. Terlebih anak-anak yang belum dewasa pemikirannya. Dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup>

Perkembangan kejahatan pornografi (*cyberporn*) yang sangat cepat dengan dampak negatif yang sangat luas tentunya menuntut Negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas. Beberapa produk hukum yang terkait dengan kejahatan pornografi (*cyberporn*) telah dibentuk, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penindakan tindak pidana siber sangat tidak mudah untuk dilakukan jika hanya menggunakan hukum positif konvensional, karena sifat kejahatan tersebut dapat bersifat transnasional. Dibutuhkan suatu

<sup>6</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hal. 41.

<sup>7</sup> <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/10/30/keterangan-dua-siswa-smp-pemeran-video-mesum-berbeda> diakses tanggal 16 Februari 09:00 Wib.

<sup>8</sup> <http://www.antarasumsel.com/berita/28597/7/waspada-predator-mengincar-anak-anak-sebagai-mangsa> diakses tanggal 14 Februari 2016, pukul 20:00 Wib.

<sup>9</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Anditama, 2004), hal. 1.

produk hukum yang dapat menjangkau pelaku kejahatan pornografi (*cyberporn*).

Sudah menjadi kewajiban Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan, namun pada faktanya kejahatan pornografi (*cyberporn*) masih terus merajalela di dalam masyarakat. Tentunya diperlukan tindakan tegas untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut agar tidak semakin berkembang. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan hukum (*penal policy*) dan kebijakan non hukum (*non penal policy*) karena kejahatan pornografi (*cyberporn*) sangatlah berdampak buruk bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Mengapa kejahatan pornografi (*cyberporn*) dikategorikan sebagai kejahatan transnasional?
2. Bagaimana upaya Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi ancaman dan dampak kejahatan pornografi (*cyberporn*) sebagai kejahatan transnasional?

Tujuan utama dari penulisan hukum ini adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis bahwa kejahatan pornografi (*cyberporn*) merupakan kejahatan

yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.

2. Menjelaskan dan menganalisis dampak dan ancaman dari kejahatan pornografi (*cyberporn*), serta upaya Negara Republik Indonesia yang sudah atau yang seharusnya dilakukan dalam menanggulangi ancaman dan dampak kejahatan pornografi (*cyberporn*) sebagai kejahatan transnasional di Indonesia.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>10</sup> Pendekatan yuridis normatif dalam skripsi ini dilakukan berdasarkan bahan hukum positif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum pidana internasional yang dituangkan dalam peraturan-peraturan terkait dengan kejahatan pornografi, serta melihat peristiwa kejahatan pornografi (*cyberporn*) saat ini. Nantinya data tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan pornografi (*cyberporn*).

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 34.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan menjelaskan data sekunder yang telah diperoleh dalam penelitian sehingga memberikan penjelasan secara jelas, cermat, dan sistematis. Penelitian deskriptif analitis dalam penulisan hukum ini dimaksudkan untuk menguraikan bahwa kejahatan pornografi sebagai kejahatan transnasional terorganisir berdasarkan kaidah hukum internasional dan peraturan-peraturan terkait, serta bagaimana upaya Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi ancaman dan dampak negatif yang ditimbulkan kejahatan pornografi (*cyberporn*) tersebut.

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan melalui buku-buku atau literatur terkait, peraturan-peraturan atau konvensi, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh jawaban dalam rumusan masalah. Dalam menganalisis bahan, penulis mempergunakan metode analisis data kualitatif. Analisis adalah cara bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam

pemecahan masalah di penulisan.<sup>11</sup> Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan.<sup>12</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional**

##### **A. 1. Sejarah dan Perkembangan Internet**

Internet yang ada dan digunakan banyak orang saat ini merupakan sebuah produk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan tersebut tidak terjadi dengan tiba-tiba, melainkan dengan bertahap dari waktu ke waktu. Banyak sekali aspek yang mempengaruhi perkembangan internet, seperti dari perkembangan telepon, komputer, gadget, wahana luar angkasa (satelit), dan lain-lain.

Sejarah dan perkembangan internet dapat ditinjau secara umum, yaitu dengan melihat peristiwa-peristiwa yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan internet. Perkembangan awal internet sangatlah terkait dengan perkembangan komputer. Komputer telah berkembang sejak dari ratusan tahun yang lalu.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.124.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>13</sup> Niniek Suparni, *CYBERSPACE (Problematika dan Antisipasi*

Perkembangan berawal dari penemuan sistem logaritma yang memudahkan perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan John Napier (1614). Selanjutnya ditemukan kalkulator mekanis Wilhelm Schickard (1623), kemudian ditemukan dasar-dasar *computer programming* dan analisis. Agusta Ada Biron (1833). Perkembangan komputer terus terjadi dan semakin muthakir.

Amerika Serikat membentuk *Advanced Research Projects Agency* (ARPA), badan khusus untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satu sasarannya adalah teknologi komputer. kemudian dikembangkan kembali oleh Timothy John Berners-Lee dari London, menjadi *World Wide Web* yaitu semacam program yang memungkinkan suara, gambar, film, musik ditampilkan dalam internet. Karena penemuan inilah internet menjadi lebih menarik tampilannya dan sangat bervariasi seperti saat ini. Tentu saja perkembangan teknologi komputer di dunia tersebut juga terjadi di Indonesia, sekalipun sedikit lebih lama. Saat ini, setiap orang dapat dengan mudah terhubung dengan internet baik melalui komputer, *smartphone/gadget*, dan perangkat lainnya dimana dan kapan saja, dengan harga yang sangat terjangkau.

## A. 2. Sejarah dan Perkembangan *Cyberporn*

---

*Pengaturannya*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 2-3.

Belum ada literatur dan ahli sejarah yang dapat memberikan bukti secara pasti kapan dan dalam bentuk apa pornografi pertama kali muncul, namun pada umumnya semua berpendapat bahwa pornografi sudah dikenal oleh manusia sejak jaman dahulu kala. Perkembangan tersebut berjalan setiap waktu seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Era modern dengan media yang ada dan berkembang hingga saat ini juga telah memacu setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk juga media yang menunjang proses komunikasi. Everett M. Rogers menyatakan, bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal 4 (empat) era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif.<sup>14</sup> Terlihat saat ini dengan fasilitas yang ada, seperti *chatting* dalam berbagai media sosial, *video call*, *e-mail*, *live report*, *streaming*, dan lain-lain sedang berlangsung era komunikasi interaktif.

Perkembangan teknologi telah melahirkan internet, dengan fasilitas ini juga timbul suatu bentuk kejahatan baru, yaitu Kejahatan Pornografi (*cyberporn*). Beberapa hal yang paling mengkhawatirkan adalah pemalsu identitas atau pencurian secara *random* (acak), pencurian gambar pribadi atau konten sejenis,

---

<sup>14</sup> M.Burhan Bungin, *Pornomedia "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 124 dalam Tesis Dwi Haryadi, hal. 85.

dan predator anak. Para pelaku melakukan kejahatan pornografi (*cyberporn*) tersebut memanfaatkan jaringan internet dalam beraksi, namun sulit untuk ditindak mengingat kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi yang canggih, sehingga cukup sulit untuk dibuktikan dan permasalahan yurisdiksi antar negara.

### **A. 3. Ancaman dan Dampak Negatif Cyberporn**

Ancaman dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi *cyberporn* sangatlah luas dan meliputi banyak aspek. Oleh karena itu penulis membagi dampak negatif berdasarkan 3 aspek yang paling utama, yaitu meliputi aspek kesehatan, aspek psikologis, dan penyebab munculnya kejahatan lainnya.

### **A. 4. Cyberporn Dalam Hukum Internasional**

Kejahatan pornografi (*cyberporn*) merupakan salah satu jenis *cyber crime* yang meresahkan dan banyak mendapat perhatian. Kejahatan siber (*cyber crime*) bersifat transnasional atau lintas batas negara membutuhkan suatu penanganan yang khusus, berbeda dengan penanganan kejahatan konvensional.

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, yang juga dikenal dengan Konvensi Palermo tahun 2000, menjelaskan karakteristik kejahatan transnasional atau lintas

batas negara, dalam terjemahan resmi Pasal 3 Ayat 2, yaitu:<sup>15</sup> dilakukan di lebih dari satu Negara; dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahannya atau kontrol terjadi di Negara lain; dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, sehingga Indonesia memiliki kewajiban hukum tertentu untuk dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional terorganisir.

*Convention on Cybercrime*, Budapest, 23.XI.2001 juga memuat pengaturan yang berkaitan dengan kejahatan pornografi (*cyberporn*). *Convention on Cybercrime 2001* tersebut merupakan regulasi internasional pertama yang mengatur tindak pidana siber dan menjadi pedoman dalam regulasi tindak pidana dalam hukum nasional.<sup>16</sup> Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan kejahatan *cyberporn*, yaitu:<sup>17</sup>

<sup>15</sup>[www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/26/91.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/26/91.bpkp) diakses tanggal 14 Februari 2016, pukul 14:00 Wib.

<sup>16</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 116.

<sup>17</sup><https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?do>

- Pasal 9 tentang pelanggaran yang berkaitan dengan pornografi anak
- Pasal 11 tentang kewajiban untuk mencoba dan menolong atau membantu menindak kejahatan siber.
- Pasal 12 tentang pertanggung jawaban perusahaan.
- Bagian 2 tentang prosedur hukum.

#### **A. 5. Analisis Cyberporn Sebagai Kejahatan Transnasional**

Kejahatan transnasional jelas menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian nasional semata-mata. Demikian pula sifat internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek-aspeknya sudah meliputi individu, negara, benda, publik dan privat. Sifatnya yang transnasional juga meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik, politik maupun bukan politik.<sup>18</sup>

Karakteristik kejahatan transnasional lebih rinci di atur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000* (Konvensi Palermo 2000). Dalam *Article 3 Paragraph 2* kejahatan transnasional adalah jika:

- (a) dilakukan di lebih dari satu Negara;
- (b) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain;
- (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau;
- (d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.

Konvensi tersebut juga telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*. Sehingga menimbulkan kewajiban bagi negara untuk mengambil tindakan legislatif atau perumusan peraturan ditingkat nasional. Beberapa peraturan yang ada di Indonesia dan mengatur tentang kejahatan pornografi (*cyberporn*) dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

---

[cumentId= 09000016802fa400](#) diakses tanggal 8 Maret 2016, pukul 12:47 Wib.

<sup>18</sup> M. Cheriff Bassiouni, *Internasional Criminal law*, Vol. 1 : Crimes, (New York: Transnational Publishers, 1986), hal. 2-3. dalam Skripsi Megawati Setyabudi yang berjudul Analisis Yuridis Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir, 2015, hal. 51.

## B. Upaya Negara Dalam Menanggulangi Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*)

Era globalisasi dewasa ini kerap kali menjadi kambing hitam akan perubahan perilaku dan moral anak-anak penerus bangsa dan masyarakat Indonesia. Bukanlah tidak mungkin hal tersebut dapat tergerus dan bahkan hilang jika tidak dijaga dengan baik.

Banyak kasus yang dapat kita lihat di media massa saat ini, dimana moral dan perilaku anak bangsa sudah semakin hancur. Perilaku yang tidak bermoral tersebut dapat terus berkembang bila tidak segera ditanggulangi dengan serius.

Negara memegang peranan penting untuk menghambat dan menghentikan degradasi moral tersebut dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi (*cyberporn*).

### B. 1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Upaya penanggulangan kejahatan pornografi (*cyberporn*) yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia melalui lembaga legislatif adalah dengan membentuk peraturan yang mengatur tentang *cyberporn*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) menjadi undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana siber (*cybercrime*). Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) yang lebih spesifik

mengatur tentang pornografi dalam lingkup nasional.

Pasal 2 menunjukkan sifat dari UU ITE yang menganut prinsip *extra territorial jurisdiction*. UU ITE tersebut berlaku kepada setiap orang, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Dengan pasal tersebut tentunya negara dapat melakukan *law enforcement* (penegakan hukum) di luar dari yurisdiksi hukum Indonesia. Namun begitu UU ITE tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Kriminalisasi perbuatan yang termasuk tindak pidana siber dalam *Convention on Cybercrime 2001* dalam *Article 10* tentang pelanggaran terkait hak cipta dan *Article 11* tentang percobaan turut serta dan persekongkolan belum ada dalam UU ITE;
2. Yurisdiksi berlakunya hukum yang kerap kali menjadi permasalahan dalam menentukan negara yang berwenang menuntut dan mengadili;
3. Terkait kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan *cybercrime*, termasuk di dalamnya *cyberporn*.

Untuk itu diperlukan suatu pengaturan baru yang mengatur tindak pidana siber berdasarkan *Convention on Cybercrime 2001*. Dimana Indonesia nantinya akan terikat kepada setiap negara peratifikasi dan dapat mengisi kekosongan hukum tentang tindak pidana siber yang tidak diatur dalam

UU ITE.<sup>19</sup> Menurut penulis hal tersebut dapat menjadikan penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi (*cyberporn*) yang berada di luar wilayah Indonesia akan lebih mudah dan efisien untuk ditindak karena sudah diikuti dengan pengaturan tentang penerapannya, serta kerjasama antar negara-negara peserta *Convention on Cybercrime* 2001.

### **B. 2. Kebijakan Non-Hukum (*Non Penal Policy*)**

Kebijakan non hukum pidana merupakan kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan/merangsang kejahatan.<sup>20</sup>

Kebijakan penal sangat penting untuk menindak pelaku kejahatan pornografi (*cyberporn*), namun kemampuannya sangat terbatas, baik dari segi penerapan hukum dan terlebih menghadapi kejahatan *cyber crime* sebagai *hitech crime*<sup>21</sup> yang

perkembangannya sangat cepat dan canggih, seperti yang disampaikan Barda mengenai batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu:<sup>22</sup>

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan pengobatan kausatif";
4. Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana

<sup>19</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi, 2008.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 42.

<sup>21</sup> *Australian High Tech Crime Center* 2003 membagi "*Hitech Crime*" secara kasar dalam dua kategori: (1) *crimes committed with or against computers or communications systems*; (2) *traditional crimes which are largely facilitated by technology*.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46-47;

pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Untuk itu upaya penanggulangan kejahatan *cyber crime* tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh dengan pendekatan integral/ sistemik.<sup>23</sup>

Terdapat 4 (empat) cara pendekatan non penal policy yang penulis temukan, yaitu:

1. Pendekatan teknologi (*techno prevention*).
2. Pendekatan Budaya/Kultural.
3. Pendekatan Moral atau Edukatif.
4. Pendekatan Global (Kerjasama Internasional).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan pornografi (*cyberporn*) dikatakan sebagai kejahatan transnasional karena *Cyberporn* memenuhi kriteria yang ada di dalam Pasal 3 ayat 2 *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Palermo) 2000. Pasal 3 ayat 2 tersebut berisi tentang unsur-unsur suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional, yaitu: dilakukan di lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan,

perencanaann; pengarahann; atau kontrol terjadi di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain.

2. Upaya Negara Indonesia dalam menanggulangi *cyberporn* dilakukan melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan non hukum (*non penal policy*). *Penal policy*, yaitu dengan pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* 2000 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan legislatif dan yang lainnya untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (Pasal 5 ayat 1) dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan transnasional (Pasal 27), selanjutnya juga menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Rencana pemerintah untuk meratifikasi *Convention on Cybercrime* 2001 melalui akses dengan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi (RUU TIPITI). Selanjutnya kebijakan *non penal* sebagai upaya untuk mencegah *cyberporn* dilakukan

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Pornografi Pornoaksi Cybersex-Cyberporn*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal. 49.



melalui, pendekatan teknologi, pendekatan budaya, pendekatan moral, dan pendekatan global.

Sebagai saran dari penulis, agar Negara Republik Indonesia dapat segera meratifikasi *Convention on Cybercrime* 2001, untuk mengcover hal-hal yang belum diatur dalam UU ITE, seperti tentang percobaan dan turut serta atau persekongkolan, kerjasama internasional, yurisdiksi, ekstradisi, dan *mutual legal assistance*, dengan lebih efektif. Pemerintah agar lebih gencar dalam mengkampanyekan dampak negatif dari *cyberporn*, dengan pengajaran tentang akhlak dan moral; aktif menindak pengaduan masyarakat; menemukan teknologi baru yang lebih baik untuk memperlambat penyebaran pornografi, serta peran yang lebih besar dari orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak .

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Anditama,2004).

Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003).

\_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan*

*Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998).

\_\_\_\_\_, *Pornografi Pornoaksi Cybersex-Cyberporn*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Didik M. Arif & Elisatris Gultom, *CYBERLAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Majid Yar, *Cybercrime and Society*, (London: SAGE Publication, 2006).

M. Burhan Bungin, *Pornomedia "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Megawati Setyabudi, *Analisis Yuridis Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*, (Semarang: Skripsi) 2015.

Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).



Niniek Suparni, *CYBERSPACE (Problematika dan Antisipasi Pengaturannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi, 2008.

### **Internet**

<https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft-buku-cyberlaw.pdf>, diakses tanggal 24 Januari 2016.

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/10/30/keterangan-dua-siswa-smp-pemeran-video-mesum-berbeda> diakses tanggal 16 Februari 2016.

<http://www.antarasumsel.com/berita/285977/waspada-predator-mengincar-anak-anak-sebagai-mangsa> diakses tanggal 14 Februari 2016.

[www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/26/91.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/26/91.bpkp) diakses tanggal 14 Februari 2016.

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fa400> diakses tanggal 8 Maret 2016.